



PUTUSAN

Nomor 336/Pid/B/2019/PN Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIATNA YAYANG BIN SOPANDI
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tanjakan Muncang Rt 003 Rw 007 Desa
: Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
- Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Priatna Yayang Bin Sopandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam hal yang memberatkan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 336/Pid.B/2019/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Priatna Yayang Bin Sopandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) amplop putih kwitansi kuning jumlah isi Rp.1.640.000,-(satujutaenamratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) amplop coklat jumlah isi Rp.3.584.133,-(tiga juta lima ratus delapan puluhempatribuseratus btiga puluh tiga rupiah);
 - 10 (sepuluh) amplop putih kwitansi merah jumlah isi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) amplop coklat kosong;
 - 1 (satu) amplop putih kwitansi kuning kosong;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Aku Anak SGM;
 - 1 (satu) buah CD-R Plus;

Dikembalikan kepada pihak Politeknik Al Islam Bandung (diwakilkan oleh saksi dr. Nieke Resmiati, S. Mars);

- 1 (satu) stel pakaian PDL Satpam warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Maret 2019 No. Reg. Perk. : PDM-270/BDUNG/03/2019, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Priatna Yayang Bin Sopandi pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 22.50WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam



tahun 2019 di ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Politeknik Al Islam Jl. Cisaranten Kulon No.120 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan satpam outsourcing Politeknik Al Islam Bandung;
- Terdakwa dan saksi Olanes Kadow merupakan satu regu dan selalu melaksanakan piket bersama;
- Terakhir kali terdakwa melaksanakan piket bersama saksi Olanes Kadow adalah pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 dari jam 19.00 WIB s/d jam 07.00 WIB keesokkan harinya;
- Pada hari itu benar terdakwa dan saksi Olanes Kadow bertugas jaga di Pos depan Politeknik Al Islam Bandung. Lalu sekira jam 22.50 WIB terdakwa meminjam kunci seluruh ruangan lantai 1 dengan alasan untuk mematikan lampu pada ruangan Administrasi Umum (ADUM). Karena tidak merasa curiga, saksi Olanes Kadow pun menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pun pergi menuju ke lantai 1 dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di ruangan ADUM;
- Kemudian terdakwa masuk ke ruangan ADUM dan mematikan lampu, lalu masuk ke ruang informasi. Selanjutnya terdakwa naik ke atas meja ruangan informasi, lalu naik memanjat ke atas sekat (pemisah ruangan) dan masuk ke ruang bagian keuangan yang bersebelahan langsung dengan ruang informasi. Sesampainya di ruang bagian keuangan, terdakwa segera memeriksa lemari di bawah komputer tetapi terkunci. Lalu terdakwa mencari kuncinya di laci lemari meja yang berada di dekatnya dan ternyata benar ditemukan sebuah kunci. Setelah itu terdakwa mengambil kunci tersebut dan menggunakannya untuk membuka laci lemari komputer dan berhasil dibuka. Selanjutnya terdakwa memeriksa isi lemari dan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Aku Anak SGM. Lalu terdakwa memeriksa isi



tas tersebut dan di dalamnya terdapat banyak amplop putih dan coklat yang tertulis nominal di depannya. Kemudian terdakwa mengambil amplop-amplop tersebut dan memasukkannya ke dalam pakaian PDL yang sedang dikenakannya;

- Setelah itu terdakwa keluar dengan cara yang sama dengan ketika terdakwa masuk;
- Kemudian terdakwa datang kembali ke pos dan mengembalikan kunci lantai 1 tersebut kepada saksi Olanes Kandow;
- Keesokan harinya terdakwa membawa seluruh amplop yang dicuri tersebut ke rumah orang tuanya dan membukanya, lalu mengambil uang yang ada di dalam sebagian amplop sehingga total menjadi Rp.13.145.360,-(tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 10.30 WIB diketahui oleh saksi Asih Kurniasih dan saksi Endang Wulandari telah terjadi pencurian di ruangan ADUM. Lalu saksi Asih Kurniasih dan saksi Endang Wulandari segera memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dr. Nieke Resmiati,S.Mars. Selanjutnya saksi Asih Kurniasih, saksi Endang Wulandari, dan saksi dr. Nieke Resmiati,S.Mars segera menghubungi saksi Rifky Selly Pradiatama untuk memeriksa rekaman CCTV sejak terakhir kali saksi Asih Kurniasih meninggalkan ruangan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 16. 46 WIB, dimana kondisi pintu ruangan dan lemari dalam keadaan dikunci;
- Berdasarkan hasil rekaman CCTV sejak hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 16.46 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 10.30 WIB terlihat hanya terdakwa yang masuk ke ruangan Humas yang bersebelahan langsung dengan ruangan Kabag Administrasi Umum yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 22.57 WIB terlihat terdakwa masuk ke ruang Humas kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian baru keluar dari ruang Humas;
- Lalu saksi Asih Kurniasih segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Selanjutnya saksi Hermawan Hendradewa (anggota Polri) datang dan



melakukan interogasi terhadap terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian sebagaimana yang terekam CCTV tersebut;

- Lalu terdakwa mengaku telah menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk membayar utang. Selanjutnya terdakwa juga dapat menunjukkan barang bukti kepada saksi Hermawan Hendradewa;
- Kemudian saksi Hermawan Hendradewa segera membawa kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Politeknik Al Islam Bandung (diwakilkan oleh saksi dr. Nieke Resmiati, S.Mars) mengalami kerugian sekitar Rp.18.969.493,-(delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 06 (Enam) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Asih Kurniasih, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang gaji Dosen dan karyawan Politeknik Al Islam Bandung ;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Jam 10.30 Wib di ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Politeknik Al Islam Bandung ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri dari meja saksi adalah uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 ;
 - Bahwa yang berjaga sebagai Satpam di Politeknik Al Islam Bandung adalah Ibu Kartika, Olanes Kandow, Candra Gunawan, Andri Galuh, Priyatna Yayang ;
 - Bahwa setelah saksi melihat CCTV yang piket pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 adalah Terdakwa dan Olanes Kandow ;
 - Bahwa saksi tidak mencurigai siapapun sebagai pelaku pencurian tersebut namun dari rekaman CCTV hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 Jam 16.46 Wib sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 Jam



10.30 Wib hanya terlihat Terdakwa yang terekam CCTV mematikan lampu dan masuk keruang Humas kurang lebih 5 menit ;

- Bahwa saksi meninggalkan ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan kepegawaian Politeknik Islam Bandung sebelum uang dari dalam lemari meja komputer saksi hilang pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar Jam 16.46 Wib ;
 - Bahwa saksi mengetahui uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan uang transport rapat rencana program kerja dan anggaran hilang pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Jam 10.30 Wib saat itu anak buah saksi saudara Endang Wulandari datang ke saksi untuk mengambil uang yang ada dalam tas merah kemudian ketika saksi buka lemari dibawah meja computer ternyata sudah tidak terkunci dan uang yang ada didalam tas merah sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui uang yang ada didalam tas merah sudah tidak ada lagi saksi langsung menghubungi saudara Rifky untuk melihat CCTV dan melaporkan ke Direktur Politeknik AI Islam Bandung kemudian menghubungi pihak Kepolisian ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa setelah Polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku sebagai pelakunya ;
2. Saksi dr. Nieke Resmiati,S. MARS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang gaji Dosen dan karyawan Politeknik AI Islam Bandung ;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Jam 10.30 Wib di ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Politeknik AI Islam Bandung ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri dari meja saksi adalah uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 ;
 - Bahwa pelaku pencurian uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program



- kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 adalah Terdakwa dari rekaman CCTV yang ada diruangan bagian administrasi umum kepegawaian dan keuangan disitu terlihat postur tubuh pelaku mirif dengan terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mencuri uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 dari lemari meja komputer saudari Asih Kurniasih ;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran telah hilang saksi langsung mengecek ke lokasi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan saudari Asih Kurniasih lalu koordinasi dengan satpam Organik dan melihat CCTV dan terlihat Terdakwa malam hari masuk ke ruang BALIK ;
3. Saksi Endang Wulandari,A.MD.ARS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang gaji Dosen dan karyawan Politeknik Al Islam Bandung ;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Jam 10.30 Wib di ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Politeknik Al Islam Bandung ;
 - Bahwa pelaku pencurian uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 adalah Terdakwa ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program



kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 yang tersimpan di lemari computer ruangan Kabag Keuangan saudari Asih Kurniasih ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui terjadi pencurian uang didalam lemari meja komputer awalnya saksi kaget kemudian saksi berdiskusi dengan Kabag Keuangan apa yang harus dilakukan kemudian memanggil saudara Rifky untuk melihat CCTV setelah melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa malam hari tepatnya hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 Jam 22.57 Wib masuk keruangan Humas kemudian sekitar 5 menit kemudian keluar dari ruangan Humas ;
 - Bahwa pada saat saksi melihat rekaman CCTV di ruang BALIK ada kemiripan pelaku dengan aslinya ciri-cirinya dari seragam PDL Satpam dan postur tubuh Terdakwa, tinggi serta wajahnya terlihat jelas ;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada dirumah, saksi mengetahui kejadian pencurian hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Jam 10.30 Wib saat itu saksi keruangan Kabag Keuangan dan meminta saksi untuk mengambilkan uang yang ada di tas merah didalam lemari computer meja kerja Kabag saat akan membuka lemari ternyata pintu lemari dalam keadaan tidak terkunci lagi lalu Kabag Keuangan saudari Asih Kurniasih mengambil tas merah dalam lemari meja kerjanya ternyata sudah kosong disitulah saksi baru tahu kehilangan uang dalam lemari komputer meja kerja Kabag Keuangan ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut sesuai hasil rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk keruangan ADUM lalu mematikan lampu ruangan Kabag Keuangan yang posisi saklar diruangan ADUM, kemudian membuka pintu ruangan Humas dan pemasaran lalu masuk dan tidak lama kemudian yang bersangkutan keluar kembali dari ruangan Humas dan pemasaran dan keluar lewat pintu masuk ruang ADUM ;
4. Saksi Rifky Selly Pradiatama, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang gaji Dosen dan karyawan Politeknik Al Islam Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Jam 10.30 Wib di ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Politeknik AI Islam Bandung ;
 - Bahwa pelaku pencurian uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 adalah Terdakwa ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 yang tersimpan di lemari computer ruangan Kabag Keuangan saudari Asih Kurniasih ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa adalah ada kemiripan ciri-cirinya dari seragam PDL Satpam dan postur tubuh Terdakwa, tingginya dan wajahnya terlihat jelas ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian dari Kabag Keuangan saudari Asih kurniasih yang mengatakan bahwa telah terjadi kehilangan uang dalam tas didalam lemari komputer selanjutnya meminta saksi untuk melihat rekaman CCTV diruangan ADUM ;
 - Bahwa setelah saksi melihat CCTV di ruang ADUM saksi melaporkan ke saudarai Asih Kurniasih tidak ada orang yang masuk ke ruangan ADUM saksi hanya melihat Terdakwa masuk ke ruang Humas dan Pemasaran yang men curugakan karena terdakwa berada didalam ruangan tersebut selama 5 hari ;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelakunya yang saksi lakukan saksi melapor ke Kabag Keuangan kemudian Kabag Keuangan melapor ke Direktur tidak lama kemudian datang 2 orang Polisi ke Politeknik AI Islam Bandung selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
5. Saksi Olanes Kandow, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang gaji Dosen dan karyawan Politeknik AI Islam Bandung ;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Jam 10.30 Wib di ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Politeknik AI Islam Bandung ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 336/Pid.B/2019/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 adalah Terdakwa ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 yang tersimpan di lemari computer ruangan Kabag Keuangan saudari Asih Kurniasih ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut Terdakwa karena diberitahu oleh Kabag keuangan saudari Asih Kurniasih ;
 - Bahwa hari jumat tanggal 4 Januari 2019 Jam 22.50 Wib saksi dan Terdakwa sedang jaga di Pos depan Politeknik Al Islam Bandung tidak lama kemudian Terdakwa meminjam kunci seluruh ruangan lantai 1 dengan alasan untuk mematikan ruangan administrasi Umum sekitar 10 menit Terdakwa kembali lagi ke Pos untuk mengembalikan kunci kepada saksi setelah itu Terdakwa ijin keluar untuk membeli makanan diluar kemudian dia kembali lagi setelah 15 menit ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saudari Asih kurniasih Kabag keunagan Politeknik Al Islam Bandung pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 Jam 20.00 Wib ;
6. Saksi Hermawan Hendradewa, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang gaji Dosen dan karyawan Politeknik Al Islam Bandung ;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Jam 10.30 Wib di ruangan Kabag Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian Politeknik Al Islam Bandung ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa menurut informasi dari pihak Kabag Keuangan adalah uang gaji karyawan, uang jasa pelayanan, uang honor Dosen, uang transport rapat, uang biaya jahit seragam dan transport rapat rencana program kerja dan anggaran berjumlah sebesar Rp.18.969.493 ;
 - Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke ruang ADUM lalu mematikan lampu lalu masuk ruangan informasi lalu naik keatas menggunakan tumpuan meja dan masuk kedalam ruangan

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 336/Pid.B/2019/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan lalu mencari kunci lemari dan membuka lemari computer kemudian mengambil amplop berisi uang didalam tas merah lalu keluar dari jalan masuk awal ;

- Bahwa saat saksi menerima laporan adanya pencurian saksi langsung cek TKP dan mencari saksi-saksi serta melihat rekaman CCTV di Politeknik Al Islam dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk keruangan pada malam hari sekitar 5 menit keluar lagi lalu saksi menginterogasi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi uang hasil curian tersebut digunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut namun ada saksi yang mengetahui Terdakwa malam itu meminjam kunci kepada rekannya dengan alasan akan mematikan lampu ruangan orang tersebut adalah rekan kerjanya yaitu Olanes Kandow;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh Terdakwa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan saksi fakta seperti tersebut diatas telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 82 (Delapan puluh dua) buah amplop warna putih kwitansi warna kuning jumlah isi Rp.1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 04 (Empat) buah amplop warna coklat jumlah isi Rp.3.584.133,-(Tiga juta lima ratus delapan puluh empat seratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 10 (Sepuluh) buah amplop putih kwitansi warnamerah jumlah isi Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) ;
- 05 (Lima) buah amplop coklat kosong ;
- 01 (Satu) buah amplop putih kwitansi kosong ;
- 01 (Satu) tas jinjing warna merah yang bertuliskan aku anak SGM ;
- 01 (Satu) buah CD-R Plus ;
- 01 (Satu) stel pakaian PDL Satpam warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa baik saksi maupun Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi Ade Charge walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian uang di Politeknik Al Islam Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 Jam 23.00 Wib diruang bagian Keuangan Politeknik Al Islam Bandung Jl. Cisaranten Kulon No.120 Bandung ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk keruang informasi kemudian naik melalui meja ruangan informasi kemudian naik keatas menggunakan tumpuan meja dan masuk kedalam ruangan bagian Keuangan lalu memeriksa lemari dibawah computer dan saat ditarik terkunci kemudian terdakwa mencari kunci nya ternyata terdakwa temukan ada didalam laci meja yang tidak jauh dari lemari computer tersebut kemudian terdakwa buka lemari dibawah computer dengan kunci tersebut dan terdakwa melihat ada tas kecil warna merah lalu terdakwa buka tas tersebut dan terlihat ada banyak amplop coklat dan putih didalamnya kemudian terdakwa melihat nominal diluar amplop ada nilai uangnya lalu terdakwa ambil semuanya dan terdakwa simpan didalam baju pakaian PDL Satpam lalu terdakwa keluar melalui jalan masuk awal ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang bertugas sebagai Satpam dan teman terdakwa bertugas sebagai Satpam waktu itu adalah saudara Olanes Kandow;
- Bahwa teman terdakwa bernama Olanes Kandow tahu terdakwa masuk keruangan administrasi umum karena terdakwa meminjam kunci dengan alasan mematikan lampu di Administrasi Umum ;
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk mencuri uang saat terdakwa berpura-pura akan mematikan lampu di ruang ADUM saat itu terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian di ruangan bagian keuangan Politeknik Al Islam Bandung ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian uang di ruangan bagian keuangan dilemari komputer tersebut untuk terdakwa miliki dengan tujuan membayar utang-utang terdakwa di rentenir ;
- Bahwa uang hasil curian tersebut setelah terdakwa dirumah bu terdakwa membuka 5 amplop coklat dan 1 amplop putih berjumlah Rp.13.145.360,- ;
- Bahwa uang hasil curian tersebut terdakwa bayar utang ke teman terdakwa bernama Dedi sebesar Rp.1.500.000,- saudara Anang Taryana sebesar Rp.1.500.000,- membayar pinjaman online untuk 5 aplikasi pertama sebesar Rp.2.700.000,- yang kedua Rp.3.100.000,- ketiga Rp.2.200.000,- ke empat Rp.700.000,- kelima Rp.1.445.360 total semuanya Rp.13.145.360,- ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 336/Pid.B/2019/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pelaku atau selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Meimbang, bahwa dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa PRIATNA YAYANG BIN SOPANDI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah di benarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya termasuk alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan demikian unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP (terjemahan Soesilo) menerangkan bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud, dalam hal ini yaitu : 82 (delapan puluh dua)



amplop putih kwitansi kuning berisi uang transport karyawan @ Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp.1.640.000/-(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) amplop putih kwitansi kuning berisi uang jahit seragam sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) amplop putih kwitansi merah berisi uang transport rapat dosen @ Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) amplop putih kwitansi merah berisi uang transport rapat RPKA 2009 sejumlah Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. Surdiyah Asriningrum berisi uang Jaspel (Jasa Pelayanan) sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. dr.Shiane Hanako Sheba berisi uang Jaspel (Jasa Pelayanan) sejumlah Rp.1.333.333,-(satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. dr. Ikra Miqra Dhini berisi uang honor dosen bulan Juli 2018 sejumlah Rp.2.892.750,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. dr. Ikra Miqra Dhini berisi uang honor dosen bulan Agustus 2018 sejumlah Rp.209.000,-(dua ratus sembilan ribu rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. dr. Ikra Miqra Dhini berisi uang honor dosen bulan September 2018 sejumlah Rp.41.800,-(empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. dr. Shiane Hanako Sheba berisi uang gaji bulan Desember 2018 sejumlah Rp.2.596.260,-(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. dr. Ira Safitri berisi uang Jaspel (Jasa Pelayanan) sejumlah Rp.2.611.680,-(dua juta enam ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), 1 (satu) amplop coklat an. Anis Kartika berisi uang Jaspel (Jasa Pelayanan) sejumlah Rp.2.894.670,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dan 1 (satu) amplop coklat an. Drs. Utoyo Putrawasita nerisi uang Jaspel (Jasa Pelayanan) sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 terdakwa dan saksi Olanes Kadow bertugas jaga di Pos depan Poli teknik AI Islam Bandung. Lalu jam 22.50 WIB terdakwa rneinjam kunci seluruh ruangan lantai 1 dengan alasan untuk mematikan lampu pada ruangan Aministrasi Umum (ADUM). Karena tidak merasa curiga, saksi Olanes Kadow pun menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pun pergi menuju ke lantai 1 dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di ruangan ADUM ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke ruangan ADUM dan mematikan lampu, lalu masuk ke ruang informasi. Selanjutnya terdakwa naik ke atas meja ruangan informasi, lalu naik memanjat ke atas sekat (pemisah ruangan) dan masuk ke ruang bagian keuangan. Sesampainya di ruang bagian keuangan, terdakwa segera memeriksa lemari di bawah komputer tetapi terkunci ;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mencari kuncinya di laci lemari meja yang berada di dekatnya dan ternyata benar ditemukan sebuah kunci. Setelah itu terdakwa mengambil kunci tersebut dan menggunakannya untuk membuka laci lemari komputer dan berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memeriksa isi lemari dan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Aku Anak SGM. Ternyata di dalamnya terdapat banyak amplop putih dan coklat yang tertulis nominal di depannya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil amplop-amplop tersebut dan memasukkannya ke dalam pakaian PDL yang sedang dikenakannya. Setelah itu terdakwa keluar dengan cara yang sama dengan ketika terdakwa masuk. kemudian terdakwa datang kembali ke pos dan mengembalikan kunci lantai 1 tersebut kepada saksi Olanes Kadow. Keesokan harinya terdakwa membawa sebagian amplop tersebut ke rumah orang tuanya dan membukanya, lalu mengambil uang yang ada di dalam amplop sehingga total menjadi Rp.13.145.360,-(tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang ke beberapa temannya hal di atas dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang dalam amplop tersebut dan membawanya pergi, dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang yaitu pihak Politeknik AI Islam Bandung. Setelah berhasil dicuri, sebagian dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada beberapa orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau mencapai barang yang



diambil, dengan jalan membongkar atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 terdakwa dan saksi Olanes Kadow bertugas jaga di Pos depan Politeknik Al Islam Bandung. Lalu sekira jam 22.50 WIB terdakwa meminjam kunci seluruh ruangan lantai 1 dengan alasan untuk mematikan lampu pada ruangan Administrasi Umum (ADUM). Karena tidak merasa curiga, saksi Olanes Kadow pun menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pun pergi menuju ke lantai 1 dan timbullah niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di ruangan ADUM;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke ruangan ADUM dan mematikan lampu, lalu masuk ke ruang informasi. Selanjutnya terdakwa naik ke atas meja ruangan informasi, lalu naik memanjat ke atas sekat (pemisah ruangan) dan masuk ke ruang bagian keuangan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di ruang bagian keuangan, terdakwa segera memeriksa lemari di bawah komputer tetapi terkunci. Lalu terdakwa mencari kuncinya di laci lemari meja yang berada di dekatnya dan ternyata benar ditemukan sebuah kunci ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengambil kunci tersebut dan menggunakannya untuk membuka laci lemari komputer dan berhasil. Selanjutnya terdakwa memeriksa isi lemari dan ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Aku Anak SGM. Ternyata di dalamnya terdapat banyak amplop putih dan coklat yang tertulis nominal di depannya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil amplop-amplop tersebut dan memasukkannya ke dalam pakaian PDL yang sedang dikenakannya. Seteiah itu terdakwa keluar dengan cara yang sama dengan ketika terdakwa masuk, Kemudian terdakwa datang kembali ke pos dan mengembalikan kunci lantai 1 tersebut kepada saksi Olanes Kadow;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya terdakwa membawa sebagian amplop tersebut ke rumah orang tuanya dan membukanya, lalu mengambil uang yang ada di dalam amplop sehingga total menjadi Rp.13.145.360/-(tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang ke beberapa temannya dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti maka terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka diperoleh cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 82 (Delapan puluh dua) buah amplop warna putih kwitansi warna kuning jumlah isi Rp.1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 04 (Empat) buah amplop warna coklat jumlah isi Rp.3.584.133,-(Tiga juta lima ratus delapan puluh empat seratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 10 (Sepuluh) buah amplop putih kwitansi warnamerah jumlah isi Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) ;
- 05 (Lima) buah amplop coklat kosong ;
- 01 (Satu) buah amplop putih kwitansi kosong ;
- 01 (Satu) tas jinjing warna merah yang bertuliskan aku anak SGM ;
- 01 (Satu) buah CD-R Plus ;
- 01 (Satu) stel pakaian PDL Satpam warna biru dongker ;

Akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 336/Pid.B/2019/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PRIATNA YAYANG BIN SOPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRIATNA YAYANG BIN SOPANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 82 (Delapan puluh dua) buah amplop warna putih kwitansi warna kuning jumlah isi Rp.1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 04 (Empat) buah amplop warna coklat jumlah isi Rp.3.584.133,-(Tiga juta lima ratus delapan puluh empat seratus tiga puluh tiga rupiah) ;
 - 10 (Sepuluh) buah amplop putih kwitansi warnamerah jumlah isi Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) ;
 - 05 (Lima) buah amplop coklat kosong ;
 - 01 (Satu) buah amplop putih kwitansi kosong ;
 - 01 (Satu) tas jinjing warna merah yang bertuliskan aku anak SGM ;
 - 01 (Satu) buah CD-R Plus ;

Dikembalikan kepada pihak Politeknik Al Islam Bandung (Diwakilkan oleh saksi dr. Nieke Resmiati,S. Mars ;

- 01 (Satu) stel pakaian PDL Satpam warna biru dongker ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 dengan susunan Majelis terdiri dari RIFANDARU ERIAMBODO S,SH,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. WASDI PERMANA,SH.MH. dan ERRY IRIAWAN,SH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh LANDONG HADAMEAN S,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh INTAN PERMATA HATI,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 336/Pid.B/2019/PN Bdg



H. WASDI PERMANA,SH,MH.

RIFANDARU ERIAMBODO S,SH,MH.

ERRY IRIAWAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

LANDONG HADAMEAN S,SH.